

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0135/Pdt.G/2011/PA.PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kota Palu, sebagai "Pemohon",

MELAWAN

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, Palu, tempat tinggal di Kota Palu, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara serta para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 17 Februari 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor: 0135/Pdt.G/2011/PA.PAL, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2004, Pemohon dengan



Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu (Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 17 Februari 2011 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: ---/II/X/2004 tanggal 01 Oktober 2004);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di Jl. Ahmad Yani sebagaimana alamat Termohon di atas selama lebih kurang 1 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal antara rumah orang tua Pemohon dan rumah orang tua Termohon selama lebih kurang 3 tahun. Terakhir, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian sejak awal tahun 2008 Pemohon pindah ke rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon di atas hingga sekarang; Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. ANAK I, umur 5 tahun 10 bulan;
- b. ANAK II, umur 2 tahun 6 bulan;

3. Bahwa sejak awal pernikahan, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon dan Termohon sama-sama memiliki sikap



tidak bisa saling memahami, Termohon tidak pernah bisa mengerti apa yang diharapkan oleh Pemohon demikian pula sebaliknya. Pemohon dan Termohon juga sama-sama memiliki rasa cemburu yang tinggi sehingga kadang karena saling mencurigai memicu terjadinya pertengkaran;

4. Bahwa akibat alasan tersebut di atas, sejak awal tahun 2008 Pemohon meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah orang tua Pemohon hingga sekarang. Selama itu, antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi terutama masalah anak-anak. Pemohon merasa tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dan lebih memilih perceraian;

5. Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutus perkara dengan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon

SUBSIDAIR;

Jika Majelis Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah



ditetapkan, Pemohon telah hadir dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir, dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil / kuasanya, sedang ia telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut; Majelis Hakim lalu berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar sabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil. lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti- bukti tertulis berupa :

- a. Fotokopi Kutipan / Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Palu Palu Timur, Kota Palu; Nomor ---/II/X/2004 Tanggal 17 Februari 2011;

II.

BUKTI

SAKSI :

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut

;

- Bahwa saksi kenal kedua belah pihak berperkara, karena saksi adalah teman kos Pemohon;
- Bahwa setahu saksi sehabis menikah kedua belah pihak hidup rukun membina rumah tangga namun sekarang sudah tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan menyebabkan lingkungan tempat



tinggal/kos terganggu ;

- Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon merasa cemburu dengan Pemohon ;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pihak Pemohon menerima dan tidak keberatan ;

2. SAKSI II , dibawah sumpahnya telah menerangkan hal- hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal baik kedua belah pihak berperkara, karena saksi adalah teman kos dari Pemohon ;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar ;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti penyebabnya ;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sering membuat penghuni kos tempat tinggal Pemohon dan Termohon merasa terganggu;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sering terjadi dan lebih dari 5 kali ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pihak Pemohon menerima dan tidak keberatan ;

----- Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Termohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu ;

----- Menimbang, bahwa setiap kali persidangan pengadilan telah berusaha menasehati Pemohon untuk tetap bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga yang kekal dan bahagia, akan tetapi tidak berhasil. Hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

----- Menimbang, bahwa usaha perdamaian tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud permohonannya tanpa ada perubahan;

----- Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya dan juga tidak mengirim surat tentang ketidakhadirannya, sekalipun telah dipanggil secara patut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maka dengan ketidak hadirannya Termohon dianggap telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon dan perkaranya dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

----- Menimbang, bahwa dalam qaidah Fiqhi yang terdapat dalam Kitab Qurtubi Juz IV halaman 321 yang berbunyi :

ولا يحكم عليه - بغير حضوره - التولوى - لوتعزله - فتسمع للبينة - ويحكم عليه - بغير حضوره -

Artinya : *Tidak boleh menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan kepada Hakim tanpa hadirnya Termohon, kecuali tawari (sembunyi) atau ta'azzuz (membangkang), maka didengar keterangan saksi-saksi dan diputus tanpa kehadirannya*-----

----- Menimbang, dengan membangkangnya Termohon, hanya beraspek perkara tersebut dapat diputus tanpa hadirnya, sedangkan untuk memutus mengabulkan atau menolaknya, dalil-dalil Pemohon harus dibuktikan, karena perkara ini termasuk perkara khusus, maka Pemohon tetap dibebani beban pembuktian;

----- Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya ;

----- Menimbang, bahwa pada pokoknya keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Pengadilan menyimpulkan sebagai berikut ;

- Karena Termohon sering cemburu tanpa alasan kepada



Pemohon dan kalau Termohon marah kepada Pemohon, terjadi keributan dan mengganggu ketenangan di sekitar tempat kos mereka;

----- Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg kesaksian saksi di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikuatkan alat-alat bukti yang cukup, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saat ini kedua belah pihak hidup berpisah rumah ;

----- Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut hubungan lahir bathin antara suami isteri nyata sudah tidak terjalin lagi dalam arti yang sebenarnya, meskipun telah diupayakan penasehatan untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, berarti telah menunjukkan bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta-mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

----- Menimbang, bahwa dari kejadian-kejadian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, patut dinyatakan kedua belah pihak dalam menjalani kehidupan rumah tangga



sudah tidak terdapat lagi kebahagiaan dan ketentraman lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat lagi terwujud dan tercapai ;

----- Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga telah terbukti di dalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan kebahagiaan sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah diupayakan perdamaian yang dilakukan dari Pengadilan baik melalui mediasi maupun penasehatan di dalam ruang sidang, ternyata Pemohon tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Termohon, berarti telah mengisyaratkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon patut dinyatakan sudah pecah berarti telah pecah pula hati mereka ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka telah terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Pemohon untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

---- Menimbang, bahwa berdasarkan semua rangkaian pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon untuk



bercerai dengan Termohon dapat diterima oleh akal sehat dan dapat dikabulkan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang tercantum dalam amar putusan, harus dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

----- Mengingat : Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama dan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya



perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 316.000 (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

----- Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Palu pada hari Senin tanggal 14 Maret 2011 Masehi., bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Tsani 1432 Hijriyah, oleh kami H. SUTARMAN, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. ABD. RAHIM. T dan H. HARSONO ALI IBRAHIM, S.Ag., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan MOH. RIZAL, S.HI., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

Ttd.

H. SUTARMAN, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,,

Ttd.

Ttd.

Drs. ABD. RAHIM. T

H. HARSONO ALI IBRAHIM, S.Ag.,
M.H

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

MOH. RIZAL, S.HI., M.H.



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	225.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah			Rp. 316.000,-
Terbilang : (tiga ratus enam belas ribu rupiah)			

Salinan sesuai aslinya,
Pengadilan Agama Palu
Panitera,

Drs. H. SUDIRMAN